

Praperadilan Atas Kasus Dugaan Korupsi Bank Century (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2018.Jkt.Sel)

Dodik Prihatin
Universitas Jember, Indonesia

Halif
Universitas Jember, Indonesia

Alif Nando Prayoga A
Universitas Jember, Indonesia

ABSTRACT

Tak sedikit kasus korupsi yang penanganannya menggantung selama bertahun-tahun. Alasan penangguhan kasus korupsi tersebut didasarkan pada fakta bahwa KPK tidak diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan atau menerbitkan SP3. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan tersangka karena kasusnya telah ditangguhkan selama bertahun-tahun. Seperti yang terjadi pada kasus korupsi bank century ini. Dimana kasus ini bermula pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2014. Budi Mulya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam kasus korupsi bank century ini divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pihak lain yang diduga turut serta dalam kasus korupsi bank century ini digantung atau dibungkam hingga pada tahun 2018 MAKI mengajukan permohonan praperadilan untuk keenam kalinya yang sebelumnya selalu ditolak oleh hakim praperadilan dengan berbagai alasan. Dalam permohonannya, MAKI menduga KPK telah menghentikan penyidikan kasus korupsi bank century yang melibatkan Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Dalam putusannya hakim memutuskan mengabulkan permintaan MAKI dengan memerintahkan KPK untuk segera menetapkan tersangka kepada Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, atau melimpahkan kasus korupsi bank Century kepada polisi atau kejaksaan sehingga SP3 dapat dikeluarkan jika memang tidak ditemukan bukti yang cukup. Permohonan MAKI dan Putusan Praperadilan dengan Nomor Perkara: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt. Sel dianggap aneh dan tidak sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penulis menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis bahan hukum sekunder. Dalam kompetensi Pasal 77 KUHAP karena KPK tidak berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan atau menerbitkan SP3 sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 40 UU KPK sehingga KPK tidak berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan. Kedua, terkait pertimbangan hakim yang dalam putusannya memerintahkan KPK untuk melimpahkan perkara korupsi bank century ke polisi atau kejaksaan, juga tidak tepat dan bertentangan dengan UU KPK, terutama terkait dengan nominal kerugian negara yang sebesar di atas 1 miliar rupiah yang harus ditangani KPK secara independen. Saran dari penelitian ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan berupa hak tersangka dan demi terciptanya kepastian hukum, perlu adanya pedoman terkait jangka waktu penanganan perkara korupsi baik pada tahap penyidikan maupun penyidikan sebagai apa yang telah diterapkan pada penanganan perkara pidana umum yang mempunyai jangka waktu tertentu setiap kali, baik menangani kasus ringan, sedang, dan sulit.

Keyword: Korupsi, Permohonan Praperadilan, Pertimbangan Hakim



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

AN, Dodik Prihatin, et al. "Praperadilan atas Kasus Dugaan Bank Century (Studi Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel)" (2021) 3:2 Jurnal Anti Korupsi 56-73.

I. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan salah satu lembaga oleh pengadilan negeri yang secara horizontal berwenang untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum (Sujiono, 2013). Pengujian keabsahan tindakan aparat penegak hukum baik penyidik ataupun penuntut umum tidak lain sebagai pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan kewenangannya guna menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang termasuk dalam hal ini pemohon (Amdani, 2015). Kewenangan Praperadilan telah diatur didalam Pasal 77 KUHP yaitu memeriksa dan memutus terkait dengan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum yaitu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Dalam pengajuan permohonan praperadilan tidak hanya tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan. Pihak ketiga yang berkepentingan juga diberi hak untuk mengajukan permohonan praperadilan seperti halnya permohonan praperadilan yang diajukan oleh MAKI pada putusan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. Maka dari itu, disini penulis akan mengkaji serta menganalisis putusan praperadilan kasus korupsi Bank Century dengan Nomor Putusan : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 terjadi adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan upaya penyelamatan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Upaya yang dilakukan dalam menyelamatkan Bank Century yaitu melalui pemberian dana dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), sebesar Rp.689.394.000.000,- dan Penempatan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp. 6.762.361.000.000,- dan sebesar Rp.1.250.000.000.000,-. Dimana pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini diantaranya Budi Mulya, Siti C. Fajriyah, Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Dalam memberikan dana FPJP sebesar Rp.689.394.000.000,- Bank Indonesia tidak menggunakan mekanisme dan prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Penyuntikan dana ini tidak dilakukan secara terbuka dan tidak tepat sasaran sehingga merugikan keuangan Negara. Dengan ini Negara segera mengambil langkah untuk melakukan audit keuangan dengan cara membentuk panitia angket Bank Century dengan melibatkan BPK dan KPK.

MAKI sudah berulang kali mengajukan praperadilan terkait dengan kasus korupsi Bank Century ini namun selalu ditolak dengan alasan masih pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Alasan MAKI mengajukan praperadilan karena MAKI merasa KPK tebang pilih dalam menangani kasus ini. Hal ini ditandai dengan telah divonisnya Budi Mulya pada Putusan Nomor: 861 K/Pid.Sus/2015. Di putusan tersebut Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk telah dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi Bank Century dan terdapat bukti yang cukup untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka (Prabowo, 2020, p. 6). Pada akhirnya, ketika MAKI mengajukan permohonan praperadilan yang ke enam kalinya pada 1 april 2018, hakim praperadilan mengabulkan permohonan MAKI

dengan Nomor perkara : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang salah satu permohonannya adalah termohon telah melakukan pelanggaran dalam bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas perkara korupsi bank century berupa tidak ditetapkannya Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam perkara korupsi bank century.

Amar putusannya memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Alasan permohonan MAKI yang seolah-olah MAKI menganggap bahwa KPK telah melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan sehingga MAKI memohonkan kepada Hakim agar penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, penulis juga akan membahas terkait amar putusan Hakim yang memerintahkan KPK untuk melimpahkan perkara kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun pada putusan praperadilan dengan nomor perkara : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. MAKI mengajukan permohonan dengan salah satu permohonannya adalah termohon telah melakukan pelanggaran dalam bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya atas perkara korupsi Bank Century.

Berbicara mengenai kewenangan KPK dalam menangani kasus Korupsi secara tegas telah diatur didalam UU no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 huruf c yang berbunyi bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Memang tidak hanya KPK saja lembaga yang dapat menangani perkara tindak pidana korupsi, melainkan lembaga penegak hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan pun memiliki kewenangan dalam menangani perkara korupsi. Namun, penerapan hukumnya dibatasi oleh nominal sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Pasal 11 UU KPK disebutkan mengenai kriteria tindak pidana korupsi yang memerlukan penganganan secara langsung oleh KPK yaitu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, yang meresahkan masyarakat, dan yang merugikan Negara dengan nominal minimal 1 miliar rupiah.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis tentang permohonan pemohon terkait alasan dugaan penghentian penyidikan secara tidak sah oleh termohon atas perkara korupsi bank century berupa tidak ditetapkannya Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk yang tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bank

century apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Pasal 40 UU KPK dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel., mengenai perintah pelimpahan perkara kepada Kepolisian atau Kejaksaan apakah telah sesuai dengan No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. METODE PENULISAN

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penemuan aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan penulis disini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dimana pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang didasarkan pada doktrin dan pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Mahmud Marzuki, 2005, p. 178).

III. DASAR PERMOHONANA PRAPERADILAN PADA PUTUSAN 24/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel., YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TERKAIT DENGAN ALASAN DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN SECARA TIDAK SAH TERHADAP TERMOHON

Aa Praperadilan merupakan lembaga pengawas pengadilan negeri yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa kepada tersangka agar dalam melaksanakan tugasnya penyidik maupun penuntut umum tidak sewenang-wenang dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan (*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1982, pp. 114-115). Yahya Harahap berpendapat terkait dengan pengertian praperadilan yaitu praperadilan merupakan tugas tambahan Pengadilan Negeri selain tugas utama untuk mengadili dan memutus perkara dalam hal pemeriksaan mengenai keabsahan suatu penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik. Pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik kepada tersangka merupakan tujuan utama praperadilan agar tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Harahap, 2017).

Dalam hal memberikan perlindungan hak terhadap tersangka praperadilan memberikan hak untuk mengajukan praperadilan dimana penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan praperadilan terkait dengan keabsahan

penghentian penyidikan. Begitu pula penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan juga berhak untuk mengajukan terkait keabsahan penghentian penuntutan. Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 80 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 80 KUHAP:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pada kasus kali ini, MAKI sebagai pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan praperadilan dimana MAKI merujuk kepada Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 dimana putusan ini pada amarnya mengatakan bahwa frasa pihak ketiga yang berkepentingan pada Pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Sehingga, MAKI menganggap bahwa dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan.

MAKI mengajukan praperadilan dimulai pada tahun 2009-2018, dimana MAKI sudah enam kali mengajukan praperadilan terkait kasus Bank Century. Alasan MAKI mengajukan Praperadilan karena MAKI menilai KPK tidak menindaklanjuti kasus ini. Pada 16 September 2009 MAKI pertama kali mengajukan praperadilan. Namun, permohonan MAKI ditolak oleh Hakim karena pada saat itu KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi Bank Century. Kemudian, di bulan Februari 2010 untuk yang kedua kalinya MAKI mengajukan gugatan praperadilan Akan tetapi, kembali ditolak dengan alasan yang sama, yaitu KPK masih melakukan penyelidikan. Kemudian setelah itu pada tahun 2015 KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka dan di vonis oleh Mahkamah Agung hukuman penjara 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Bulan Oktober 2015, MAKI kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan KPK tidak menindaklanjuti kasus korupsi Bank Century dan menganggap KPK melakukan penghentian penyidikan. Namun, lagi-lagi permohonan MAKI ditolak oleh Hakim dengan alasan seharusnya MAKI mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2016 tepatnya bulan Februari MAKI kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun Hakim kembali menolak gugatan MAKI dengan alasan kurangnya alat bukti.

Upaya tersebut tidak mengurangi keinginan MAKI untuk kembali mengajukan praperadilan, di tahun 2017 MAKI mengajukan praperadilan lagi namun lagi-lagi ditolak. Sampai pada akhirnya untuk yang keenam kalinya pada tahun 2018 permohonan MAKI diterima dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL Di dalam penelitian ini penulis berfokus kepada permohonan MAKI pada putusan praperadilan 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL dimana pada permohonannya MAKI memohonkan kepada hakim praperadilan untuk memutuskan bahwa termohon telah melanggar secara hukum ketentuan Pasal 5 dan 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 25 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 50, 102 dan 106 KUHAP

dan menyatakan bahwa termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah pada perkara korupsi bank century.

Putusan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL ini mengundang kontroversi, karena Hakim praperadilan dalam putusan ini mengabulkan permohonan MAKI sebagaimana di dalam amar putusannya, yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;
3. Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;

Aa Amar putusan hakim praperadilan no 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL tersebut diputus atas dasar pertimbangan pada pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pid.Sus/2015 yang menerima alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan ditambah dengan pertimbangan bahwa Budi Mulya terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan pejabat lainnya yang namanya telah disebutkan dalam surat dakwaan JPU yaitu Boediono dkk yang telah merugikan keuangan negara dalam bentuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Sebesar Rp.689.394.000.000,00 dan Dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp.6.762.361.000.000,00 dan Rp.1.250.000.000.000,00 sehingga total kerugian negara mencapai Rp. 8.012.221.000.000,00

Dengan ditetapkannya Budi Mulya sebagai tersangka bukan berarti penyidik tidak melakukan proses hukum terhadap Budiono dkk, karena pada hukum acara dikenal prinsip splitsing atau pemisahan perkara. Splitsing atau pemisahan perkara telah diatur didalam KUHAP pasal 142 dimana pada pasal ini KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan perkara dengan cara memisahkan perkara dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Yahya Harahap mengemukakan bahwa pemisahan berkas perkara dipisah menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri dengan tujuan untuk menjadikan masing-masing terdakwa menjadi saksi timbal balik antar sesama mereka. sehingga dalam proses pemeriksaannya perlu dilakukan pemeriksaan baru dan berkas yang baru.

Yahya Harahap dalam bukunya mengatakan bahwa sering dijumpai penyidik melakukan splitsing sebelum perkara dilanjutkan kepada kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan. Alasan penyidik melakukan splitsing adalah untuk menghindari bolak baliknya berkas dikarenakan kurangnya alat bukti, kemudahan untuk menentukan peran tersangka, dan kemungkinan belum tertangkapnya tersangka. Menurut Rudi

Satrio penggunaan *splitsing* dibenarkan dengan alasan perkara tersebut adalah delik penyertaan dan kurangnya alat bukti (A.Z. Farid & Hamzah, Andi, 2008, p. 164) .

Hal ini sejalan dengan jawaban dari KPK selaku Termohon yang menyatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan Terdakwa Budi Mulya tersebut tentu tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis berlaku atau diambil alih untuk perkara lainnya, namun harus dimulai dengan proses yang baru untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut, dan sampai saat ini Termohon masih dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka mendalami dan melakukan analisa terhadap perkara Bank Century. Pembuktian keterlibatan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana haruslah dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta selanjutnya pembuktian unsur-unsur tindak pidana dilakukan dalam pemeriksaan di persidangan pokok perkaranya (PN Tipikor) dengan jumlah Majelis Hakim yang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).”

Hal yang menjadi pokok permasalahan disini adalah permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dugaan penghentian penyidikan oleh termohon apakah telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHAP jo Pasal 40 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 77 KUHAP salah satu kewenangan lembaga Praperadilan yaitu memeriksa dan memutus terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Dimana suatu perkara dapat dikatakan telah dihentikan penyidikannya apabila telah diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Sedangkan Pasal 40 UU KPK mengatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.”

Menurut Pasal 77 KUHAP kewenangan hakim praperadilan hanyalah terbatas pada memeriksa tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan (Mertokusumo, 2009, p. 40). Jika diperhatikan, ruang lingkup praperadilan pada pasal 77 KUHAP hanyalah terdapat lima ruang lingkup yaitu mengatur terkait dengan keabsahan tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitasi. Adapaun kelima ruang lingkup tersebut apabila dijabarkan sebagai berikut:

a. Penangkapan

Menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, pengertian penangkapan adalah tindakan penyidik dalam bentuk pengekangan sementara guna untuk proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang. menurut pasal 1 angka 20, pihak yang dapat melakukan penangkapan hanyalah penyidik.

b. Penahanan

Menurut pasal 1 angka 21 KUHAP, pengertian penahanan adalah penempatan bagi terdakwa disuatu tempat yang ditentukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penahanan juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengekangan terdakwa dari kebebasan atau HAM seorang dari kehidupannya. Menurut HIR, penahanan sangatlah diperlukan guna untuk menjaga-jaga supaya tersangka tidak melarikan diri pada saat proses pemeriksaan dan demi keamanan masyarakat. KUHAP juga menyatakan bahwa kegunaan penahanan adalah untuk menghindari adanya pengrusakan dan penghilangan barang bukti oleh tersangka atau terdakwa serta dikhawatirkan juga mengulangi perbuatan tindak pidana (Hamzah, Andi, 1985, p. 188).

a. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan

Salah satu kewenangan praperadilan menurut pasal 77 KUHAP adalah melakukan pemeriksaan terkait dengan keabsahan penghentian penyidikan dan penuntutan. Apabila penghentian dilakukan oleh penyidik maka disebut sebagai penghentian penyidikan namun apabila penghentian dilakukan oleh penuntut umum maka disebut sebagai penghentian penuntutan (Hidayat, 2010, pp. 2-5). Penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan ini digabungkan dalam satu pembahasan saja karena pada prinsipnya argumentasi hukum untuk melakukan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah sama, yaitu sama-sama disebabkan karena: 1) tidak terdapat cukup bukti atau 2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau 3) perkara ditutup demi hukum (S. Tanusubroto, 1983, p. 30).

b. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Banyak hak-hak tersangka atau terdakwa dalam rangkaian proses hukum acara pidana. Salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah memperoleh ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Eksistensi hak tersebut sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak setiap warga negara. Hak menuntut ganti kerugian bisa dilakukan oleh setiap warga negara ketika sangkaan atau dakwaan yang ditujukan kepadanya tidak terbukti atau dibebaskan dari segala tuntutan karena alasan-alasan penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana telah dijelaskan di atas, misalnya karena bukti-bukti tidak cukup (Sopyan, 2013, p. 35).

Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan ganti kerugian atau rehabilitasi. Pengertian ganti kerugian dijelaskan pada pasal 1 angka 22 KUHAP yang berbunyi:

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Melihat Permohonan MAKI, dapat dikatakan bahwa MAKI sebagai pemohon telah menduga bahwa KPK seolah-olah telah melakukan penghentian penyidikan karena membiarkan berlarut-larutnya kasus Bank Century dimana salah seorang terdakwa Budi Mulya yang telah di vonnis oleh Pengadilan sampai pada tahap Kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tahun 2015. Hakim Praperadilan

juga berpendapat bahwa ada suatu kejanggalan bahwa apa yang ditetapkan sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup oleh pejabat KPK terdahulu pada tahun 2012 dilihat beberapa indikasi pelanggaran di atas, pihak yang harus memikul tanggungjawab itu tidak hanya terbatas pada dua orang tersangka tersebut, tetapi semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran termasuk Gubernur BI.

Melakukan penghentian penyidikan, maka terdapat beberapa alasan penghentian penyidikan yang telah diatur dalam undang-undang, bahwa secara limitatif terdapat pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Oleh karena itu, dalam melakukan penghentian penyidikan diantaranya perlu didapatkan antara lain alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat bukti yang cukup

Penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan apabila penyidik dalam melakukan proses penyidikan merasa bukti yang didapat tidak cukup atau bukti tidak memadai untuk diajukan di sidang pengadilan. Namun jika suatu saat penyidik dapat menemukan bukti baru dan dirasa cukup untuk diajukan ke sidang pengadilan maka penyidik dapat memulai lagi proses penyidikan.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan termasuk tindak pidana

Penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan jika penyidik dalam pemeriksaannya merasa bahwa apa yang disangkakan bukan termasuk kejahatan atau pelanggaran atau tidak dapat disebut sebagai tindak pidana. Atau penyidik dapat menghentikan penyidikannya apabila peristiwa pidananya bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum.

3. Penghentian penyidikan demi hukum

Penghentian penyidikan demi hukum telah diatur didalam pasal 76, 77, 78 KUHAP diantaranya :

a. *Nebis In Idem*

Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan apabila terhadap tersangka yang disangkakan telah pernah diadili dan diputus perkaranya atas perbuatan yang sama. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perkara yang sama.

b. Tersangka meninggal dunia

Penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila tersangka yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hal ini dikarenakan perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sepenuhnya merupakan tanggungjawab dirinya sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau ahli warisnya. Dengan meninggalnya pelaku maka secara otomatis penyidikan dihentikan atau hapus menurut hukum.

c. Kadaluwarsa

Penyidik berhak melakukan penghentian penyidikan apabila telah lewat masa tenggang penyidikannya. Dimana terkait dengan masa tenggang ini telah diatur pada pasal 78 KUHP yaitu :

- 1) Sudah lewat masa satu tahun terhadap sekian pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan;

- 2) Sudah lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari hukuman penjara selama tiga tahun;
- 3) Sudah lewat tenggang dua belas tahun bagi semua kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari tiga tahun;
- 4) Sudah lewat tenggang delapan belas tahun, bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup;
- 5) Atau bagi orang yang pada waktu melakukan perbuatan pidana belum mencapai umur delapan belas tahun, tenggang waktu kadaluwarsa yang disebut pada angka 1 sampai 4, dikurangi sehingga menjadi sepertiganya.

Dalil permohonan MAKI, tertuang bahwa termohon melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tertutup dan tidak ada progress report, sehingga dapat dikatakan bahwa termohon telah melanggar ketentuan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas, Kepentingan Umum, Proporsionalitas. KPK telah dianggap melanggar asas kepastian hukum dimana KPK tidak memberikan kepastian terhadap kasus korupsi bank century dengan membiarkan kasusnya menggantung sampai berlarut larut. KPK juga di nilai oleh MAKI tidak memberikan informasi dan laporan hasil mengenai tindakan KPK dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, KPK juga di nilai tidak mengutamakan kepentingan umum seperti tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan KPK di nilai tidak proporsionalitas dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Termohon memberikan jawaban di dalam eksepsinya bahwa tuduhan MAKI tidak benar. Bahwa termohon telah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-undang KPK. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab termohon terhadap masyarakat. Termohon juga telah memberikan laporan terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK sesuai dengan pasal 20 ayat (1) UU KPK. Termohon mengatakan bahwa apabila masyarakat membutuhkan informasi atau laporan-laporan tersebut masyarakat dapat meminta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPK atau mengakses secara langsung melalui link <http://www.kpk.go.id>.

MAKI dalam dalil permohonannya, menganggap bahwa KPK telah menghentikan penyidikan perkara Bank Century. Namun, hal ini dibantah oleh KPK dalam eksepsinya yang mengatakan bahwa Termohon tidak pernah sekalipun menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century, Tbk., dan proses Penetapan PT. Bank Century, Tbk sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik. Bahkan, jika melihat pada Pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Termohon tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi yang mana bunyinya sebagai berikut: "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi."

Undang-undang KPK tidak mengenal penghentian penyidikan, alasan dari hal tersebut karena tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crimes* atau kejahatan yang luar biasa sehingga dalam melakukan proses penanganan korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa juga. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi, masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) (Mulyadi, 2007, p. 5). Salah satu alasan KPK tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan SP3 yaitu supaya KPK sebagai penyidik benar-benar serius dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberantas tindak pidana korupsi. Maka, para Penyidik KPK tidak memiliki peluang untuk bermain-main dalam melaksanakan tugasnya. Terutama, ketika suatu perkara telah disidik maka tidak ada alasan satupun bagi KPK untuk menerbitkan SP3. Berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan menerbitkan SP3, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Namun, pada prakteknya sering kali terjadi kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan berakhir di tengah jalan. Salah satu alasannya yaitu kurangnya alat bukti. Lain daripada itu, kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi diterbitkannya SP3. Akankah perihal tersebut akibat adanya intervensi politik atau faktor lain yang seperti kita ketahui bahwa sudah menjadi rahasia umum, bahwa semua hal dapat dipolitisasi aparat penegak hukum kita. KPK boleh saja merasa iba terhadap tersangka yang sedang sakit namun KPK tak perlu sampai menerbitkan SP3, biarlah penyidikan tetap berjalan dan tetap diikuti sampai ke pengadilan. Biarkan hakim yang memutuskannya apakah tersangka yang bersangkutan benar-benar layak dihukum atau tidak. Setidaknya, dengan cara seperti itu, setiap aparat penegak hukum terutama penyidik lebih bermartabat daripada menerbitkan SP3.

Bahwa dari apa yang dimohonkan oleh MAKI, pada kenyataannya tidak dapat disebut adanya Penghentian Penyidikan karena tidak ada penerbitan Surat Penghentian Penyidikan oleh Termohon dikarenakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP3 seperti apa yang telah dijelaskan pada pasal 40 UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh MAKI bersifat prematur yang seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima oleh hakim karena permohonan praperadilan ini bukan termasuk kewenangan Hakim Praperadilan seperti apa yang telah disebut dalam pasal 77 KUHP yaitu memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

IV. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM MEMERINTAHKAN PELIMPAHAN PERKARA KEPADA KEPOLISIAN DAN ATAU KEJAKSAAN BERUPA PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN.

Akhir dari suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan disebut putusan. Putusan pada umumnya berisi sanksi terhadap pihak yang kalah dalam persidangan. Sanksi ini dapat dipaksakan kepada pihak yang kalah agar dapat memenuhi kewajibannya berupa prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang menang dalam persidangan. Sedangkan pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 Angka II KUHAP adalah: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP surat putusan dijadikan satu dengan berita acara. Adapun isi putusan praperadilan tercantum pada pasal 82 ayat 2 dan 3 sedangkan terkait dengan bentuk putusan praperadilan berupa penetapan tercantum pada pasal 82 ayat 3 huruf a dan pasal 96 ayat 1 KUHAP. Selain penetapan praperadilan memuat dasar pertimbangan hukum, penetapan praperadilan juga memuat amar yang berisi sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, perintah pembebasan dari tahanan, diterima atau ditolaknya permohonan ganti kerugian, perintah melanjutkan penyidikan dan penuntutan, pernyataan pemulihan nama baik, penentuan besarnya ganti kerugian, dan perintah pengembalian barang sitaan (Sofyan & Aziz, 2014, p. 194).

Putusan Pra Peradilan PN Jaksel Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel merupakan suatu hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam persidangan yang didasarkan dari permohonan yang diajukan oleh MAKI sebagai pemohon praperadilan. Pada Putusan Pra Peradilan PN Jaksel Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel secara lengkapnya amar putusannya menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa BUDI MULYA) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;
- 3) Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL.

Sebelum hakim memutuskan suatu putusan pengadilan ada tahapan dimana seorang hakim melakukan suatu pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap selama sidang pengadilan berlangsung. Dalam melakukan suatu pertimbangan hakim juga wajib mencantumkan pasal apa saja digunakan untuk dijadikan dasar dalam memutus suatu putusan. Rusli Muhammad berpendapat ada 2 macam pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis (Muhammad, 2007, pp. 212–220):

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap selama sidang pengadilan berlangsung mulai dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, agama terdakwa, dan kondisi terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Melihat pada putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel tersebut, hakim menerima permohonan dari pemohon yang memohonkan untuk melimpahkan perkara kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan. Seperti yang diketahui bahwa permohonan praperadilan merupakan suatu hak dari tersangka maupun masyarakat secara umum guna melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan penyidik. Kewenangan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia sebagai lembaga masyarakat dalam mengajukan permohonan praperadilan merujuk pada putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 yang pada amarnya menyatakan. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”. Melalui amar putusan *a quo*, MAKI menganggap sebagai organisasi kemasyarakatan telah memenuhi kualifikasi untuk melakukan permohonan praperadilan atas tindakan penyidik dalam menangani perkara. Dalam pertimbangannya hakim menimbang bahwa daripada MAKI menggugat KPK berkali-kali sedangkan KPK selalu memberikan alasan yang sama bahwa KPK masih melakukan pencarian alat bukti dan KPK tidak memiliki kewenangan menerbitkan SP3 yang mengakibatkan kasus ini menggantung tidak jelas waktunya sampai kapan maka lebih baik apabila KPK melakukan pelimpahan perkara kepada kepolisian dan atau kejaksaan dengan catatan kepolisian atau kejaksaan terus melakukan koordinasi dan membuat laporan terkait perkembangan penyidikan kepada KPK. Dengan pelimpahan perkara seperti ini maka apabila penyidik dari kepolisian dan atau kejaksaan tidak dapat menemukan bukti-bukti yang cukup dan bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik kepolisian dan atau kejaksaan dapat menerbitkan SP3, sehingga perkara korupsi bank century ini jelas statusnya. Pelimpahan perkara kepada penyidik kepolisian dan atau kejaksaan bisa saja dilakukan oleh KPK dengan alasan KPK tidak dapat menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 UU KPK. Namun KPK terganjal dengan batas nominal yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 UU KPK bahwa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tidak semua kasus korupsi harus ditangani oleh KPK, lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menangani kasus

tindak pidana korupsi. Kewenangan kepolisian dalam menangani kasus korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana menyatakan bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana. Lalu terkait dengan kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi telah diatur didalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 10 diinstruksikan Kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang Negara.
2. Mencegahkan dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Setelah melihat ketentuan-ketentuan di atas, Kepolisian juga bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait dengan tindak pidana korupsi telah diatur didalam pasal 39 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain

dalam undang-undang ini.

Lahirnya KPK diawali oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus korupsi (Satria, 2014, p. 56). Pembentukan KPK didasari oleh amanat pasal 43 UU Tipikor. KPK memiliki tugas dan wewenang yang bersifat bebas dan independen sehingga tidak dapat dicampurtangani oleh pihak manapun. KPK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang juga memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dengan demikian, baik Kepolisian maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri serta Pasal 6 huruf c UU KPK, keduanya memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Namun, KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU KPK). Akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK yang berbunyi:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU KPK dan Pasal 50 UU KPK.

Pasal 11 Berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 50 Berbunyi

- a. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan;
- b. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan;
- d. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Melihat pasal-pasal di atas, dapat kita pahami bahwa KPK dan kepolisian sama-sama memiliki kewenangan yang sama yaitu melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Namun walaupun keduanya memiliki kewenangan yang sama akan tetapi tidak dapat dilihat siapa yang lebih pantas untuk menangani perkara korupsi. Akan tetapi jika melihat dari segi etik, dalam penanganan perkara memang sebaiknya objektivitas penyidik harus dijaga, yakni dengan menghindari adanya konflik kepentingan. Berdasarkan uraian tersebut terdapat perihal yang menarik, bahwa kedua lembaga baik KPK dan Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. KPK memang tidak dibentuk untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi. Melainkan untuk menjadi pemantik dan memberdayakan instansi yang telah ada sebelumnya.

KPK merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Berdasarkan kewenangannya KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Terjadinya hambatan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan menjadi dasar KPK dapat mengambil alih penyidikan maupun penuntutan dengan tujuan menghindari adanya campur tangan dari lembaga legislative, eksekutif, maupun yudikatif.

Uraian dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, dapat dipahami bahwa dalam menangani kasus korupsi ada batasan-batasan tertentu yang telah diatur oleh undang-undang, terutama terkait dengan nominal kerugian Negara pada kasus korupsi seperti yang telah disebutkan pada pasal II UU KPK. sehingga apabila terjadi kasus korupsi yang merugikan keuangan Negara dengan nominal diatas 1 milyar rupiah maka perkara tersebut harus secara khusus ditangani langsung oleh KPK. Namun apabila terdapat kasus korupsi yang merugikan Negara dengan nominal dibawah 1 milyar rupiah maka kepolisian dan atau kejaksaan mempunyai wewenang untuk menangani perkara tersebut.

Kasus korupsi Bank Century dimana dana yang dikucurkan oleh Negara berupa pemberian FPJP sebesar Rp. 689.394.000.000,00, kemudian dilanjutkan dengan skema penyelamatan Bank Century dalam bentuk PMS pada awalnya rencana disuntikkan dana sejumlah Rp. 1.300.000.000.000,-. Namun demikian ternyata realisasi selanjutnya telah disuntikkan dana sebesar Rp. 6.762.361.000.000,- dan terakhir dikucurkan dana sebesar Rp.1.250.000.000.000,- sehingga Negara patut diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 8.012.221.000.000,-. Dengan besarnya nominal tersebut itu artinya bahwa perkara Korupsi Bank Century ini seharusnya hanya boleh ditangani langsung oleh KPK sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani kasus korupsi.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan hakim Praperadilan pada putusan No: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk melimpahkan kasus kepada kepolisian dan atau kejaksaan tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal II Undang-undang KPK Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan batasan nominal kerugian Negara.

V. KESIMPULAN

Permohonan MAKI pada putusan No: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel tidak dapat disebut adanya Penghentian Penyidikan karena tidak ada penerbitan Surat Penghentian Penyidikan oleh Termohon sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh MAKI bersifat prematur dan tidak termasuk kewenangan Hakim Praperadilan seperti apa yang telah disebut dalam pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu seharusnya hakim menolak atau tidak dapat menerima permohonan praperadilan tersebut. Kemudian dalam hal Hakim Praperadilan memerintahkan KPK untuk melakukan pelimpahan perkara kepada kepolisian dan atau kejaksaan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Hakim Praperadilan dinilai tidak sesuai apabila ditinjau dari pasal II UU KPK yang mengatakan bahwa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). sehingga apabila terjadi kasus korupsi yang merugikan keuangan Negara dengan nominal diatas 1 milyar rupiah seperti kasus korupsi Bank Century ini maka perkara tersebut harus secara khusus ditangani langsung oleh KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Y. (2015). Implikasi Penafsiran Undang-Undang oleh Hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3).
- A.Z. Farid, A., & Hamzah, Andi. (2008). *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Balai Aksara.
- Harahap, M. Y. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.
- Hidayat, N. (2010). Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya. *Jurnal Yustitia*, 10(1).
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bhakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Alumni.
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (1982). Departemen Kehakiman RI.
- Prabowo, D. H. S. (2020). *Putusan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Century Dengan Pemohon Pihak Ke Tiga (Putusan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel)*. Universitas Jember.
- S. Tanusubroto. (1983). *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*.
- Satria, H. (2014). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. UII Press.
- Sofyan, A., & Aziz, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group.
- Sopyan, I. (2013). *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Di Geledah*. Dunia Cerdas.
- Sujiono. (2013). Implementasi Lembaga Praperadilan Untuk Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tenggaraong. *Jurnal Arena Hukum*, 6(2).